



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 218/A-06/VI /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAYANAN PENYELENGGARAAN CALON
JEMAAH HAJI/JEMAAH HAJI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI.

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Transportasi Jemaah Haji, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelayanan Penyelenggaraan Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji Kabupaten Luwu Timur Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Transportasi Jamaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 93);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAYANAN PENYELENGGARAAN CALON JEMAAH HAJI/JEMAAH HAJI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI.
- KESATU : Penetapan Panitia Pelayanan Penyelenggaraan Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji Kabupaten Luwu Timur 1443 Hijriah/2022 Masehi, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Calon Jemaah Haji/Jemaah Haji 1443 Hijriah/2022 Masehi; dan
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Juni 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 218 /A-06/ VI /TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAYANAN
PENYELENGGARAAN CALON JEMAAH
HAJI/JEMAAH HAJI KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 1443
HIJRIAH/2022 MASEHI.

SUSUNAN PANITIA PELAYANAN PENYELENGGARAAN
CALON JEMAAH HAJI/JEMAAH HAJI TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI

- I. Penasehat : 1. Bupati Luwu Timur
2. Ketua DPRD Luwu Timur
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur
- II. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua : Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah
(Kementerian Agama Kab. Luwu Timur)
Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda (Bagian Kesejahteraan
Rakyat Setdakab. Luwu Timur)
Bendahara : Ansar, SE (Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
Luwu Timur)
- III. Seksi-Seksi
- A. Seksi Acara/Humas dan Protokoler
Koordinator : Kepala Bagian Humas dan Protokoler
Anggota : 1. Syamsu Rijal (Kementerian Agama Kab. Luwu
Timur)
2. Adi Safaat Daeng Parebba, S.Kom (Dinas
Kominfo)
- B. Seksi Perlengkapan dan Angkutan Barang
Koordinator : Kadis Perhubungan
Anggota : 1. Akhwan, S.Ag
2. Andi Mulianto, A.Md
3. Hendriawan
4. Wahyuddin, SH
5. Rhobi
6. Tomi
- C. Seksi Keamanan dan Pengawalan
Koordinator : Kasat Lantas Polres Luwu Timur
Anggota : 1. Perwira Penghubung Dandim 1403 Sawerigading
2. Kepala Satuan Pol-PP & Damkar

D. Seksi Komsumsi

Koordinator : Kasiani, S.Sos
Anggota : 1. Anita, SE
2. Yusra
3. Mashlahatul Ummah
4. Firma Efendi, SE
5. Rusli
6. Sandi Said
7. Taufiq Sappaile

E. Seksi Kesehatan

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
Anggota : Kepala Puskesmas Malili

F. Pembantu Umum

Koordinator : Camat se- Kabupaten Luwu Timur
Anggota : 1. Kepala KUA Kec. se- Kab. Luwu Timur
2. Ketua Pengurus Masjid Agung
3. Ketua Pengurus Masjid Babul Khair

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN